

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 29, Nomor 3, Oktober - Desember 2016

Halaman 349 - 512

DAFTAR ISI

PROBLEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN BAGI PENGANUT AGAMA MARAPU
DI SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR

Rosidin ----- 419 - 432

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Imam Tolkhah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini, dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2016
Dewan Redaksi

**PROBLEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN
BAGI PENGANUT AGAMA MARAPU DI SUMBA BARAT,
NUSA TENGGARA TIMUR**

***RESIDENT SERVICE ISSUES FOR THE ADHERENTS OF MARAPU FAITH
IN WEST SUMBA, EAST NUSA TENGGARA***

ROSIDIN

Rosidin

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 69 –
70 Bambankerep, Ngaliyan,
Semarang
Email: nazalnifa@yahoo.co.id
Naskah diterima tanggal 1
Agustus 2016, revisi 3-30
September 2016, dan disetujui
1 November 2016.

Abstract

This paper attempts to answer the question of what are the concept of religion served by the state according the public, service issues encountered and how the state responses to the handle the issues. Data were collected through interviews, observation and document analysis. The results of the study are; firstly, according to underserved communities, the concept of religion does not necessarily meet all elements required by the state as the recognize religion, such as God, Prophet, and Holly Book. However, it need to meet the most essential elements, namely the belief system in God Almighty, ritual system or religious practice, formal religious institutions, and the recognition of community by registering to the government agency. Secondly, services related problems for the local religious believers of Marapu is related to the resident administration that rooted in the formal existence of the Marapu faith itself, such as a marriage certificate, ID card, family card, educational services and worship establishment registration. Thirdly, local government has already responded and seek improvementfor the system and submit a proposal to the central government as the appropriate authority.

Keywords: Resident services, local religion, Marapu faith, Sumba.

Abstrak

Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan, bagaimana konsep agama yang dapat dilayani negara menurut masyarakat, problem pelayanan yang muncul dan bagaimana respon negara sebagai pelayan dalam mengatasinya? Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian adalah: *Pertama*, menurut masyarakat, konsep agama yang terlayani oleh negara tidak harus memiliki unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah agama-agama yang diakui oleh negara, seperti; Tuhan, Nabi, dan Kitab Suci. Akan tetapi, unsur-unsur terpenting, seperti; sistem kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, memiliki sistem ritual atau praktik keagamaan, dan memiliki lembaga keagamaan yang formal, serta pengakuan masyarakat dengan cara mendaftarkannya ke lembaga pemerintah. *Kedua*, problem pelayanan yang muncul bagi penganut agama lokal Marapu terkait administrasi kependudukan yang bersumber pada keberadaan agama Marapu sendiri, seperti; akte perkawinan, KTP, KK, layanan pendidikan, dan pendirian rumah ibadah. *Ketiga*, pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat sudah merespon dan berupaya memperbaiki sistem dan menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Kata Kunci: Pelayanan kependudukan, agama lokal, agama Marapu, Sumba.

PENDAHULUAN

Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan konstitusi tersebut tidak saja berlaku pada 6 (enam) agama besar yang dipeluk hampir oleh seluruh penduduk Indonesia, tetapi juga pemeluk agama-agama dan kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia.

Salah satu contoh, kasus yang sempat menjadi polemik adalah status agama Baha'i. Berawal dari pertanyaan tentang status agama ini oleh Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan pelayanan kependudukan (Rosyid 2015,35-36). Menteri Agama memberikan jawaban, bahwa agama Baha'i adalah termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, yang mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan umat Baha'i sebagai warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dan lain-lain dari pemerintah (dokumen Surat Menteri Agama No. MA/276/2014 tentang Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha'i di Indonesia).

Kasus ini hanyalah sedikit dari ilustrasi bagaimana masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya aparat pemerintah belum memiliki keseragaman atas pelayanan negara terhadap agama, kepercayaan, dan para pemeluknya. Munculnya polemik mengenai agama mana yang patut mendapatkan pelayanan dari negara mengemuka, karena dalam implementasi

pelayanan terhadap warga negara, terkait dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya masih belum ada keseragaman oleh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga memunculkan deskriminasi terhadap penganut agama atau kepercayaan tertentu. Padahal faktanya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, di mana di dalamnya hidup secara berdampingan berbagai suku bangsa dan pemeluk agama.

Salah satu masyarakat yang ikut merasakan problem pelayanan adalah penganut agama Marapu di pulau Sumba NTT. Salah satunya bidang administrasi kependudukan. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan, bagaimana konsep agama yang dapat dilayani oleh negara menurut masyarakat? Bagaimana problem pelayanan negara bagi penganut agama Marapu? Serta bagaimana pelayanan negara terhadap penganut agama Marapu di Sumba Barat NTT?

Kerangka Konsep

Kebebasan Beragama

Secara sosiologis, agama dipahami sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang bersifat universal. Dalam pengertian, bahwa masyarakat memiliki cara-cara berpikir, bertindak, dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut "agama", yaitu tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik, yang dengan hal-hal tersebut manusia menginterpretasikan eksistensi mereka (Sanderson 1993, 517). Secara spesifik, Joachem Wach (1963, 17) membagi kehidupan beragama dalam 3 dimensi, yaitu dimensi keyakinan,

dimensi peribadatan, dan dimensi sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, kebebasan beragama berarti, bahwa kebebasan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang untuk membuat keputusan apapun sehubungan dengan agama dan nilai-nilai yang diyakini.

Pelayanan Negara sebagai Pelayanan Publik

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum adalah: "segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan, bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Keputusan tersebut menetapkan asas dalam pelayanan publik, meliputi: a) Transparansi: bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; b) Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Kondisional: sesuai dengan kondisi serta kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; d) Partisipatif: mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat; e) Kesamaan hak: tidak diskriminatif. Dalam arti, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi; f) Keseimbangan hak dan kewajiban: pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adapun kelompok pelayanan publik dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok pelayanan, yaitu: a) Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya; status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain; Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, dan sebagainya; b) Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik. Misalnya; jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya; dan c) Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya; pendidikan, pemeliharaan

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

Metode Penelitian

Konsep agama membutuhkan pandangan-pandangan inklusif terkait agama dan hubungannya dengan negara. Adapun pelayanan negara dikaji dalam konteks evaluasi terhadap kebijakan negara dalam melayani umat beragama. Pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan posisi agama-agama dalam sistem pelayanan negara, dan analisis evaluasi kebijakan negara dalam melayani agama dan umat beragama.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumba Barat NTT. Kabupaten ini memiliki masyarakat sebagian besar suku Sumba, dengan Katolik dan Kristen sebagai agama terbesar. Selain itu, masih ada agama lokal Marapu yang dianut oleh kelompok masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, wawancara, dan literatur. Informan dipilih yang dipandang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan tema ini, seperti: tokoh agama, pelaku pelayanan, akademisi, dan pengamat sosial keagamaan pada kurun waktu September sampai dengan pertengahan Desember 2015.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asal Mula Orang Sumba

Kisah asal muasal leluhur orang Sumba dikenal dalam kisah mitologi orang Sumba. Gambaran orang Sumba disampaikan Kapita dalam Maya Djawa (2015) sebagai berikut:

"Alkhalik yang disebut dengan ungkapan *na Mawula Tau – na Majii Tau* (Yang diciptakan dan yang membuat manusia), atau *Ina Pakawurungu– Ama Pakawurungu* (Ibu dan Bapak Semesta), atau *Tana Manangu – Watu Manangu* (Tanah dan Batu Selamat, Surga) telah menjadikan seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang ini diturunkan pada suatu tempat yang bernama *Kandau Ndai – Kabundu Tana Malangu* (Hutan Tua – Bukit Kiamat). Di sana berbiaklah kedua orang ini, dengan memperanakan delapan pria dan delapan wanita, yang merupakan delapan pasang suami-istri" (Djawa 2015, 32).

Setelah menerima segala pesan-pesan tentang tata hukum dan tata cara sebagai suri dan teladan bagaimana mereka harus hidup sebagai manusia, maka turunlah mereka ke bumi ini dengan melintasi *pitu ndani awangu walu ndawa tana* (tujuh peta langit dan delapan lapis bumi). Mereka turun pada suatu tempat yang disebut *Talora Mbidahu – Mau Mundi, Bangga Bila – Mau Hanjata* (Halaman Rata – Naung Jeruk, dan Balai Berkilat – Naung Hanjata). Tiba di tempat ini, maka bermusyawarahlah para leluhur itu untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah dipesankan oleh *Ina Pakawurungu Ama Pakawurungu* (Alkhalik). Di sana mulai dibangun korong kampung, rumah halaman, membuat sawah ladang, mengadakan bunyi-bunyian, mengatur tata cara kebaktian, kelahiran, perkawinan, pekuburan, peperangan, dan sebagainya. Pada waktu itu, hubungan antara *Talora Mbidahu* (bumi) dan *Tana Manangu* (surga)

rapat sekali, sehingga apabila ada sesuatu yang belum diketahui oleh para leluhur itu, mereka dapat naik menghadap Alkhalik untuk menerima petunjuk. Demikianlah segala tata cara adat istiadat itu telah diatur dan dilaksanakan di *Talora Mbidahu Mau Mundi – Bangga Bila mau Hanjata*. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk para leluhur itu tinggal terus di *Talora Mbidahu*, maka datanglah mereka ke tempat yang bernama *Malaka Tanabara* (Semenanjung Malaysia). Di sana mereka melaksanakan pula hal membuat korong kampung, rumah halaman, membuat sawah ladang, dan sebagainya, seperti yang telah pernah dibuatnya di tempat asalnya. Manusia berbiak dan bertambah-tambah, sehingga akhirnya *nanjaka na tana, narihi na tau* (tanah kurang dan manusia lebih). Karena keadaan yang demikian, maka bermusyawarahlah para leluhur, lalu menyuruh utusan: *i Mbongu i Mbaku* (Kabut dan Elang) menghadap *Ina Pakawurungu Ama Pakawurungu* (Alkhalik) untuk menyampaikan hal kekurangan tanah dan hal kelebihan manusia. Setelah pesan disampaikan ke hadirat *Ina Pakawurungu Ama Pakawurungu* (Alkhalik), maka diberikanlah kepada *i Mbongu i Mbaku* berjenis-jenis tanah dan batu, dengan pesanan untuk menyiram tanah-tanah dan batu-batu itu ke dalam lautan. *I Mbongu i Mbaku* kembali dan menyampaikan kepada para leluhur, lalu melaksanakan pesanan tersebut dengan menghamburkan tanah-tanah dan batu-batu tersebut, sehingga di mana-mana terjadilah nusa-nusa besar dan kecil. Dengan demikian, bercerai beralihlah manusia mencari tempat kediamannya, dengan mempergunakan *karaba rongu – karaba rita* (sampan kapok dan puli), menuju ke nusa-nusa besar kecil yang telah ada itu (Pdt. Ilyas, wawancara, 25 Oktober 2015).

Adapun sisa-sisa tanah dan batu yang telah dihamburkan oleh *i Mbongu i Mbaku* dihamburkan, sehingga timbullah nusa Sumba, maka bermufakatliah para leluhur Sumba untuk berangkat meninggalkan *Malaka Tanabara* (Malaysia), dengan melintasi *Hapa Riu Ndua Riu* (Kepulauan Riau), *Hapa Njawa Ndua Njawa* (Pulau Jawa), *Rahuku Bali* (Pulau Bali), *Ndima Makaharu* (Bima, Pulau Sumbawa), *Endi Ambarai* (Ende, Pulau Flores), *Num'ma Hadamburu*, lalu tiba di *Haharu Malai– Kataka Lindiwatu* (Haharu, Pulau Sumba). Kedatangan para leluhur ini tidak sekaligus, melainkan berangsur-angsur, berkelompok-kelompok dan berpuak-puak. Demikian pula peri kedatangannya berbagai-bagai, ada yang turun dari langit, ada yang meniti dengan titian batu, dan ada pula yang berperahu. Adapun yang dikatakan *Lindiwatu* di Haharu itu, ialah titian batu yang dahlu kala menghubungkan Sumba dengan Sumbawa dan Flores. Oleh karena banyak orang yang pulang ke Sumbawa dan Flores dengan menggunakan titian itu, maka bermusyawarahlah para leluhur Sumba untuk memutuskan hubungan itu. Beberapa leluhur yang memiliki kesaktian untuk mengadakan guntur dan kilat, merekalah yang disertai tugas untuk memutuskan hubungan itu. Lalu terjadilah guntur kilat yang menghancurkan titian batu itu, sehingga mulai dari saat itu, putuslah hubungan Sumba dengan Sumbawa dan Flores (Maya Djawa, Wawancara, 30 September 2015).

Kabupaten Sumba Barat

Kabupaten Sumba Barat terletak di antara 9°11" - 10°28" LS dan di antara 118°55" BT dengan luas wilayah 4.051.9 KM2, atau 9,2

% luas wilayah NTT. Batas-batas wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya, bagian selatan berbatasan dengan laut Indonesia, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan laut Indonesia (BPS Sumba Barat 2014, 7).

Pada tahun 2010, Kabupaten Sumba Barat mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan kondisi pemekaran ini, maka secara otomatis mengubah luas wilayah Kabupaten Sumba Barat sekaligus luas jangkauan pelayanan kedinasan pada Kabupaten Sumba Barat saat ini, yakni: 4.051.9 KM2. Luas Wilayah tersebut meliputi enam (6) kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli, Kecamatan Tana Righu, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Lamboya Barat, dan Kecamatan Wanukaka (BPS Sumba Barat 2014).

Penduduk Sumba Barat berdasarkan agama pada tahun 2014 berjumlah 114.927 Jiwa, dengan rincian: Kristen 64.975 (56,53%), Katolik 29.215 (25,42%), Islam 5.644 (4,91%), Hindu 151 (0,13%), Budha 16 (0,03%), dan lain-lain 14.924 (12,98) (Kemenag Sumba Barat 2015). Agama lain-lain yang belum jelas datanya tersebut, khususnya di Pulau Sumba merupakan penganut agama lokal Marapu, sehingga perlu mendapat perhatian dan pelayanan, seperti yang lain (Petrus Fahik, Kepala Kemenag Sumba Barat, 28 Oktober 2015).

Agama yang Dilayani Menurut Masyarakat

Agama memiliki batasan atau definisi yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman para ahlinya. Secara teologis, agama yang dianut manusia dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori: *Pertama*, "agama kebudayaan," (*cultural religion*) disebut juga agama *ṭabi'i* atau agama *arḍi*, yaitu agama yang bukan berasal dari Tuhan dengan jalan diwahyukan, melainkan agama yang ada karena hasil proses antropologis, yang terbentuk dari adat-istiadat dan melembaga dalam bentuk agama formal. *Kedua*, "agama samawi" atau "agama wahyu" (*revealed religions*), yaitu agama yang dipercayai diwahyukan Tuhan melalui malaikat-Nya kepada utusan-Nya yang dipilih dari manusia. Agama wahyu ini disebut juga *din al-haq*, yaitu agama yang mempunyai nabi atau rasul, mempunyai kitab suci, dan umat. Secara historis, penerapan agama wahyu ini dapat diberikan kepada agama yang mengajarkan adanya wahyu, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.

Dalam perspektif sosiologis, agama bukan sebagai sesuatu yang transenden, melainkan sebagai sesuatu yang profan berdasarkan realitas sosial dalam memahaminya. Robert N. Bellah, sebagaimana yang dikutip oleh Jamali (2008, 140) mengajukan, bahwa agama sebagai struktur bermakna yang digunakan manusia untuk menghubungkan dirinya dengan kepedulian-kepedulian utamanya. Parsudi Suparlan, dalam Roland Robertson (1998, v) mendefinisikan agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur

hubungan manusia dengan sesamanya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam definisi ini, agama dilihat sebagai teks atau doktrin, sehingga keterlibatan manusia sebagai pendukungnya tidak tampak tercakup di dalamnya. Karena itu, secara khusus, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respons terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci.

Dalam konteks Indonesia, istilah agama digunakan untuk menyebut 6 (enam) agama yang diakui resmi oleh negara, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak diakui secara resmi oleh negara disebut religi. Koentjaraningrat (1985, 230) mendefinisikan religi sebagai suatu sistem yang terdiri atas empat komponen, yakni: 1) Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius; 2) Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan dan alam gaib; 3) Sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan; kelompok-kelompok keagamaan yang menganut sistem kepercayaan dan melakukan sistem upacara religius tersebut.

Kementerian Agama (1961) memiliki rumusan tersendiri, bahwa secara resmi merumuskan apa yang disebut agama dengan 5 (lima) unsurnya, yaitu: Tuhan, nabi, kitab suci, umat, dan pengakuan internasional. Unsur-unsur agama semacam ini hampir sama dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh aliran kepercayaan lokal, seperti: mempercayai adanya Tuhan atau

pemilik kekuatan gaib, memiliki konsep penyembuhan, memiliki tokoh spiritual, serta mempunyai konsep larangan dan kewajiban bagi penganutnya. Hanya bedanya, aliran kepercayaan tidak memiliki kitab suci dan/atau nabi. Karena itu, kelompok-kelompok yang meyakini kepercayaan lokal digolongkan sebagai belum beragama, karena aliran kepercayaan lokal tidak memenuhi kriteria universal untuk disebut sebagai sebuah agama.

Meskipun demikian, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (lihat, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Jaminan konstitusi tersebut tidak saja berlaku pada enam agama besar yang dipeluk hampir oleh seluruh penduduk Indonesia, tetapi juga pemeluk agama-agama dan kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PnPs/1965, yang setidaknya menyebutkan agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia antara lain; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Ini tidak berarti, bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Akan tetapi, mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain.

Sikap diskriminatif terhadap umat beragama dan/atau kepercayaan lokal masih marak terjadi, terutama bagi penganut

Marapu di Kabupaten Sumba Barat. Agama Marapu adalah suatu sistem kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan tertinggi, yang disebut *Mawolu-Marawi*, artinya yang membuat dan menciptakan. Wujud *Mawolu-Marawi* merupakan sesuatu yang abstrak dan diyakini sebagai sumber kehidupan yang mampu memberikan keselamatan dan ketenteraman bagi umat manusia (Bamualim 2013, 32). Lebih lanjut, FD Wellem (2004, 42) mengatakan, bahwa kepercayaan Marapu merupakan kepercayaan terhadap Dewa atau Ilah yang tertinggi, arwah nenek moyang, makhluk-makhluk halus (roh-roh), dan kekuatan-kekuatan sakti. Jika disembah, mereka akan memberi berkat, perlindungan, dan pertolongan yang baik.

Bagi masyarakat Sumba, Marapu dipandang sebagai agama asli masyarakat Sumba yang diyakini, dipelihara, dan diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun. Karena itu, kepercayaan Marapu hingga kini masih hidup dan dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat.

Problem Pelayanan bagi Penganut Agama Marapu

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan, bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Keputusan tersebut menetapkan asas dalam pelayanan publik, meliputi: a) Transparansi: bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan

dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; b) Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Kondisional: sesuai dengan kondisi serta kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; d) Partisipatif: mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat; e) Kesamaan hak: tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi; f) Keseimbangan hak dan kewajiban: pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adapun kelompok pelayanan publik dibedakan dalam tiga kelompok pelayanan, yaitu: a) Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain; Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, dan sebagainya; b) Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya; dan c) Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan

berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

Pelayanan negara di bidang keagamaan baru terlihat sejak tahun 2007 melalui bantuan sosial yang diberikan kepada lembaga Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK). Sebenarnya, sejak lama semua umat ada kerinduan untuk dilayani oleh negara dengan berbagai bentuknya, baik sarana prasarana maupun lainnya (Harun Napolis, Ketua STAKN Kupang, 30 September 2015).

Kondisi Pelayanan Negara dalam Pandangan Masyarakat

Amanat UUD NRI Tahun 1945, bahwa semua agama baik yang besar atau kecil harus dilayani negara, termasuk di dalamnya kepercayaan yang ada, sehingga perlu Dirjen agama-agama lokal untuk mewadahi pelayanannya, karena kepercayaan yang ada sangat banyak dan berbeda-beda. Di pulau Sumba, sebagian besar menganut kepercayaan Marapu. Mereka tidak pernah memberontak dan setia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alasan itu mengharuskan, bahwa kehadiran mereka dapat dilindungi dan diperhatikan. Di tempat lain, ada juga kelompok-kelompok agama lokal dan negara juga harus menjamin kelompok aliran kepercayaan (Wawancara Chaedar, tokoh Sumba, 20 Oktober 2015).

Di kalangan pemeluk kepercayaan Marapu, gambaran pelayanan disuarakan pemimpin mereka dengan mengatakan, bahwa para pemeluk Marapu ini masih mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Untuk bersekolah mereka harus memilih salah satu dari 5 agama yang diakui oleh pemerintah. Pemerintah setempat beralasan, karena sudah aturan dari pemerintah pusat. Keinginan mereka untuk pengisian kolom agama di KTP sebaiknya dihilangkan atau dikosongkan (Rato Lado Regi Tera, pemimpin Marapu, 27 Oktober 2015). Adapun usulan lain seperti dikatakan:

Agar dibentuk lembaga adat dan adanya pengakuan terhadap aliran kepercayaan Marapu, akan tetapi Rato mengakui, bahwa aliran Marapu tidak memiliki kitab suci layaknya agama lain yang diakui di Indonesia, sedangkan negara akan mengakui atau melegalkan suatu aliran kepercayaan salah satu syaratnya apabila memiliki kitab suci, hal ini juga merupakan kendala tersendiri bagi pemeluk kepercayaan Marapu (Rato Lado, 27 Oktober 2015).

Keluhan lain berkenaan pelayanan adalah ketika anak ingin masuk sekolah otomatis akan ditanyakan agama dari calon siswa, karena merupakan syarat pengisian formulir pendaftaran, karena masih menganut aliran Marapu dan belum diakui sebagai aliran kepercayaan. Hal ini merupakan salah satu kesulitan bagi penganut Marapu. Selain tidak diakui, kendala lain adalah tidak adanya guru agama Marapu di sekolah, sehingga mau tidak mau harus memilih salah satu agama yang diakui oleh negara. Para orang tua pemeluk Marapu sendiri sangat toleran, mereka mengajarkan anaknya Marapu dan juga mengizinkan mereka belajar agama lain, jika mereka mau setelah dewasa nanti mereka boleh memilih agama yang akan dianut. Marapu adalah warisan suci dari nenek moyang, sehingga tidak perlu setiap anak harus menganutnya cukup yang ditunjuk para leluhur yang akan menjadi penerusnya menjadi Rato (Rato Lado Regi Tera, 27 Oktober 2015).

Pandangan Pejabat Pemerintah

Bagi pegawai pemerintah, sebagai pelayan masyarakat yang berhadapan langsung dengan mereka yang belum maksimal terlayani, memang ada dilema tersendiri. Di satu sisi, ingin memaksimalkan pelayanan karena mereka adalah warga dekat atau pun sekitar rumah. Di sisi lain, regulasi belum mewadahi semua hal yang diharapkan masyarakat. Kebingungan seperti tergambar dalam perkataan Kepala Seksi Bimas Katolik Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat yang disampaikan sebagai berikut:

Seperti agama, di Indonesia saat ini tidak ada definisi yang resmi apa itu agama, pemerintah hendaknya meresmikan definisi agama dengan mengajak sejumlah tokoh lintas agama untuk duduk bersama berbicara membahas masalah definisi agama yang sebenarnya, terkadang penyebutannya yang tidak jelas juga dari segi jumlahnya (Tarsisius Sili Toda, 20 Oktober 2015).

Sementara itu, di kalangan penganut kepercayaan Marapu minta agar agama mereka diproteksi dengan terbentuknya lembaga adat/lembaga studi agama lokal. Ada diskriminasi hak-hak mereka yang tidak dilayani, karena mereka masih kesulitan untuk masalah administrasi yang berkaitan soal KTP, KK, Akte Kelahiran, karena mereka belum menganut salah satu agama yang besar, tetapi masih agama Marapu. Sedangkan Marapu ini belum terdaftar pada Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat. Dalam peraturan Bupati terkait kepercayaan Marapu ini belum diakui, hanya berupa himbuan dari pemerintah daerah untuk menghargai segala bentuk aktivitas perayaan agama Marapu dan kampung adat Marapu (Sape Pua, Kepala Kesbangpol, 28 Oktober 2015).

Pelayanan KUA kepada masyarakat Marapu juga pernah terjadi, meskipun tidak masuk tugas pokok dan fungsi. Kasus ini pernah terjadi ketika ada masyarakat Merapu akan mendaftar Polri, di mana formulir harus ada tanda tangan mengetahui KUA. Karena mereka tidak mempunyai Akte Nikah, maka KUA mengarahkan agar ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tetapi Panitia Polri menolak, sehingga mereka kembali ke KUA dan ditandatangani, meski tidak sesuai. Itu salah satu pelayanan yang tidak membedakan yang dilakukan KUA (Rustam, Kepala KUA Kecamatan Kota, 28 Oktober 2015).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Yermia, pada Diskusi tanggal 28 Oktober 2015 mengatakan, bahwa amanat Pancasila dan UUD 45, negara wajib memenuhi hak-hak sipil. Di Sumba Barat, semua komponen masyarakat terlayani, baik yang sudah beragama maupun kepercayaan. Untuk pencatatan sipil semua dilayani termasuk akte kelahiran, tetapi secara aturan kalau tidak dapat menunjukkan akte nikah, maka dalam akte kelahiran hanya dicantumkan anak ibu dan tidak dicantumkan nama ayah.

Berkaitan pelayanan keagamaan, Kementerian Agama hanya melayani agama yang sudah diakui, yaitu: Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Kementerian Agama dalam tipologi struktur berdasarkan jumlah penduduk. Marapu masuk aliran yang dilayani oleh kebudayaan. Sedangkan Saksi Yehova belum mendaftar dan secara umum belum diakui di NTT, karena pendeta-pendeta menganggap bukan denominasi (Petrus Fahik, Kepala Kemenag Kabupaten Sumba Barat, 28 Oktober 2015).

Respon Negara Terhadap Problem Pelayanan

Pelayanan negara dalam kehidupan masyarakat dapat digambarkan pada kelancaran pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Akte Kelahiran, hak-hak pendidikan, pendirian rumah ibadah, dan fasilitas/bantuan pemerintah sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan tanda identitas yang harus dimiliki oleh warga negara termasuk warga Marapu. Namun, tidak semua kehendak warga Marapu diakomodasi dalam perjalanannya. Sebagai contoh, masyarakat Sumba yang menganut kepercayaan Marapu tidak dicantumkan agama Marapu, tetapi banyak yang tertera agama tertentu. Padahal tidak ditanya terlebih dahulu juga tidak pernah meminta atau pun mengisi data dan langsung saja ditulis agama tertentu.

Pada masa sekarang, di Sumba Barat, pendaftaran dan pengisian formulir KTP sudah ada poin lain-lain dalam kolom agama. Dalam keterangan poin lain-lain tercantum kepercayaan Marapu. Hal ini menandakan, bahwa ada upaya pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk mewadahi warga masyarakat yang menganut kepercayaan Marapu untuk memilih sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Namun demikian, Elektronik KTP (e-KTP) merupakan program pemerintah pusat dan kepercayaan Marapu belum tersedia dalam aplikasi, sehingga dalam

KTP belum tercantum agama Marapu, seperti yang diharapkan masyarakat.

Dalam pelayanan akta kelahiran, semua dilayani sesuai regulasi yang ada. Persyaratan pembuatan akte kelahiran yang sering dikeluhkan penganut Marapu adalah akte perkawinan yang tidak dimiliki oleh penganut Marapu. Ini dikarenakan pelaksanaan perkawinan dilakukan secara adat dan tidak diberitaacarakan oleh komunitas tersebut. Hal ini tidak berarti, pelayanan akte kelahiran diabaikan. Regulasi yang ada, bahwa pengajuan akte kelahiran yang tidak menunjukkan akta perkawinan, maka anak yang didaftarkan diakui sebagai anak ibu tidak dicantumkan nama ayah (Yermia Ndappa, Kepala Dinas Dukcapil, 28 Oktober 2015).

b. Akte Perkawinan

Pencatatan peristiwa perkawinan, baik di KUA maupun Catatan Sipil bagi masyarakat Sumba umumnya adalah nomor dua (Fuad, KUA Kecamatan Kodi, 3 November 2015). Artinya, tidak begitu perlu proses perkawinan dicatat oleh negara asal sesuai adat sudah dipenuhi itulah perkawinan sesungguhnya. Perkawinan menurut masyarakat Sumba pada umumnya mempunyai beberapa tujuan, di antaranya; untuk memenuhi perintah nenek moyang (Marapu), untuk memelihara persekutuan keluarga, maka perkawinan yang ideal adalah laki-laki mengawini anak perempuan saudara laki-laki ibunya (*ana tuya*) atau anak saudara pamannya, untuk memelihara derajat, untuk memelihara dan memperluas pengaruh dan kekuasaan

dalam masyarakat dan memperoleh tenaga penolong.

Dalam perkawinan adat tidak ada berita acara, karena Marapu di Sumba pada umumnya sampai sekarang belum ada lembaganya. Tidak heran, ketika ada aturan dan persyaratan melampirkan akta perkawinan saat mengurus akta kelahiran anak, warga Marapu merasa ada paksaan dan tekanan. Sebagai solusi permasalahan tersebut pemerintah sudah menerapkan pelayanan sesuai regulasi administrasi kependudukan.

c. Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian rumah ibadah mengacu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 terkait tugas dan tanggung jawab kepala daerah dalam pendirian rumah ibadah. Komposisi pemeluk agama di Sumba pada umumnya, yaitu beragama Kristen, Katholik, Islam, Kepercayaan, Hindu, dan Budha. Meskipun Kristen mayoritas, mereka kesulitan untuk menerapkan PBM tersebut, terutama terkait aturan jumlah 90 orang pengguna dan 60 dukungan warga sekitar. Ini dikarenakan letak rumah yang berjauhan, sehingga untuk tercapai jumlah tersebut tidak akan mudah memenuhinya. Tidak jarang ada gereja yang berdiri, namun pengguna berjauhan tempat tinggalnya (Diskusi Hau Tumanggara, 26 Oktober 2015). Dengan demikian, secara tegas meminta pasal terkait jumlah pengguna dan pendukung warga sekitar rumah ibadah ditinjau kembali.

d. Hak-Hak Pendidikan

Dalam pendidikan di sekolah, anak Marapu mengikuti pelajaran agama

yang diadakan sesuai guru sekolahnya, baik Kristen atau Katholik. Tidak ada pilihan lain, asal anak-anak bisa mendapat pendidikan agama, meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan, dengan alasan kekurangan tenaga pengajar. Dalam kenyataannya, banyak guru agama yang hanya lulusan SMA. Mereka yang baru selesai studi diminta untuk mengajar di sekolah (Wawancara Rato Rumata Lado Regi Tera, 25 Oktober 2015). Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bimas Katholik, Tarsisius Sili Toda, bahwa kekurangan tenaga pengajar hampir terjadi di pulau Sumba pada umumnya, sehingga ketika ada lulusan SMA yang baru selesai, mereka diminta masyarakat atau lembaga untuk menjadi guru di suatu sekolah.

e. Bantuan Pemerintah

Agama lokal Marapu merupakan aset tak ternilai yang di miliki bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Sumba Barat. Dalam perjalanan sejarah, penganut Marapu semakin berkurang, karena: *Pertama*, faktor internal, yakni karena proses regenerasi yang tidak berjalan. Anak-anak muda tidak terlalu tertarik pada ajaran leluhur mereka, karena interaksi dengan dunia luar. Mereka tidak percaya diri ketika ditanyakan apa agama yang dianut oleh para generasi muda. Mereka lebih nyaman mengikuti agama yang dipelajari di sekolah, sehingga mengikiskan jumlah penganut Marapu yang ada. *Kedua*, faktor eksternal, yakni adanya pekabaran injil atau dakwah dari agama lain, sehingga pemeluk Marapu mengikuti dan mengurangi jumlah penganut dari waktu ke waktu.

Marapu dianggap belum beragama, sehingga mereka berpendapat sah-sah saja mengajak mereka untuk menjadi simpatisan sebelum pada akhirnya siap untuk memeluk agama.

Dari sektor budaya dan pariwisata, pemerintah Kabupaten Sumba Barat tidak membiarkan tradisi ini hilang begitu saja. Ada bantuan perbaikan rumah adat sesuai persyaratan yang ditentukan melalui sektor budaya pariwisata, himbauan menghormati bulan *pamali* penganut Marapu, bahkan meliburkan sekolah pada saat upacara puncak *Wulla Poddu* sekitar Oktober-November dan melestarikan adat *Pasola* pada bulan Februari di Kecamatan Lamboya, bulan Maret di Kecamatan Wanukaka, dan Kecamatan Laboya Barat/Gaura (Anisah 2013, 87). Hal ini juga disampaikan pimpinan adat Marapu Louli Rato Rumata Lado Regi Tera (Wawancara, 25 Oktober 2015).

PENUTUP

Simpulan yang dapat diberikan adalah: *Pertama*, konsep agama yang dapat dilayani negara dapat dirumuskan menjadi dua kelompok, yakni: *mainstream* dan *non mainstream*. Kelompok *mainstream* merumuskan konsep agama sebagaimana yang telah diatur oleh Kementerian Agama RI, antara lain: Tuhan, Nabi, kitab suci, organisasi/lembaga, tempat ibadah, dan pengakuan pemerintah. Kelompok *non mainstream* yang merumuskan konsep agama yang terlayani oleh negara tidak harus memiliki unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah agama-agama yang diakui

oleh negara, seperti: Tuhan, Nabi, dan Kitab Suci. Akan tetapi, unsur-unsur terpenting sebagai agama yang dapat terlayani adalah memiliki sistem kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, memiliki sistem ritual atau praktik-praktik keagamaan, dan memiliki lembaga keagamaan yang formal, serta pengakuan masyarakat dengan cara mendaftarkannya ke lembaga pemerintah. Pada aspek kelembagaan ini, memang hampir semua agama-agama lokal tidak memilikinya, sehingga sulit untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah/negara. *Kedua*, problem pelayanan yang muncul bagi penganut agama lokal Marapu terkait administrasi kependudukan yang bersumber pada keberadaan agama Marapu sendiri, seperti akte perkawinan, KTP, KK, layanan pendidikan, dan pendirian rumah ibadah. *Ketiga*, pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebagai pelayan masyarakat sudah merespon dan berupaya memperbaiki sistem dan menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Ada ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan terkait pelayanan terhadap penganut agama lokal Marapu. Oleh karena itu, disarankan: *Pertama*, pemerintah pusat memperluas kewenangan pelayanan hak-hak sipil warga negara serta koordinasi kepada kementerian terkait, baik Kemendagri, Kemenag, dan Kemenbudpar serta terkait lainnya. *Kedua*, pemerintah daerah segera menerbitkan PERDA atau PERBUB sebagai tindak lanjut undang-undang, sehingga pelayanan terhadap hak-hak sipil warga negara dapat dilakukan pada tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bamualim, Anisah Umar. 2013. *Kebudayaan Sumba Barat*. Sumba Barat: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- BPS Kabupaten Sumba Barat. 2014. *Kabupaten Pati dalam Angka Tahun 2014*. Waikabubak: BPS Kabupaten Sumba Barat.
- Djawa, Maya. 2015. *UM'MA (Suatu Kajian Sosio-Paedagogis Tentang Makna dan Fungsi Um'ma di Kampung Bodomaroto Desa Kalimbu Kuni Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Barat)*. Kupang: Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang.
- Dokumen Surat Menteri Agama No. MA/276/2014 tentang Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha'i di Indonesia.
- Jamali. 2008. *Metodologi Studi Islam, Menelusuri Jejak Historis, Kajian Islam ala Sarjana Orientalis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. 2015. "Data Pemeluk Agama Kabupaten Sumba Barat." Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap UUD 1945.
- Koentjaraningrat. 1985. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Cet. 6. Jakarta: Dian Rakyat.
- Robertson, Roland. 1988. *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rosyid, Moh. 2015. *Agama Baha'i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Terj. Farid Wajidi dkk. Jakarta: Rajawali Press.
- Wach, Joachem, 1963. *Sociology of Religion*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Wellem, FD. 2004. *Injil dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

